

Unit Kerja

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

: 01

Revisi

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-32

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : IMB Gedung Pemerintah

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Komponen Uraian No a. Permohonan dari Kepala Dinas atau KPA b. Fotokopi KTP KPA c. Gambar rencana bangunan (khusus bangunan bertingkat dari perencana bangunan) yang terdiri dari 1. Denah 2. Gambar Tampak 3. Gambar Potongan 4. Gambar Struktur/detail pembesian (bertingkat) Persyaratan d. Garis sempadan bangunan e. Surat pernyataan dari Perencana gambar f. RAB g. Rekomendasi dari Dinas PU & TARU h. Melampirkan Bukti setoran Retribusi IMB Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas **Berkas** Lapangan (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan STTS/ cetak Tidak SKRD Prosedur (Staf Kasi) Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Verifikasi Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) (Staf Kasi) Jangka Waktu 5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. Penyelesaian Biaya sesuai dengan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Biaya/Tarif b. Keputusan Bupati Agam Nomor 503 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan Produk Pelayanan I+B2zin Mendirikan Bangunan Gedung Pemerintah 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6 saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id

6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-32

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : IMB Gedung Pemerintah

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian		
110	Tromponen	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah		
		c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Bangunan.		
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.		
		e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
		f. Keputusan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.		
		g. Keputusan Bupati Agam Nomor 234 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.		
		h. Keputusan Bupati Agam Nomor 503 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Mineral, Bukan Logam dan Batuan.		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat.</li><li>b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.</li><li>c. Memahami peraturan-peraturan pendukung.</li><li>d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.</li></ul>		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020